



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN ALIRAN SESAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Syariat Islam sebagai wujud keistimewaan dibidang kehidupan beragama, mewajibkan setiap orang atau sekelompok orang atau organisasi yang berdomisili di Aceh, untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat, dan semua instansi terkait lainnya wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kurafah, atheisme dan lainnya yang bertentangan dengan Aqidah Islamiyah sesuai dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Larangan Aliran Sesat dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** :
- 1. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Pedoman Agama J.o. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 - 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-/2

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tentara Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
14. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
20. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG LARANGAN KEGIATAN ALIRAN SESAT DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Kabupaten/...../3

4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Aliran Sesat adalah faham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai faham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara' yang dapat dipertanggungjawabkan atau aliran yang menganut/mempunyai/mengajarkan keyakinan/ideologi/faham tertentu yang bertentangan dengan aqidah dan Syariat Islam.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh.
8. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut PAKEM adalah Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
9. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pelarangan kegiatan aliran sesat yaitu :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi aktifitas orang perorang, kelompok orang dan/atau organisasi yang dicurigai/patut dicurigai melakukan kegiatan penyebaran, penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari Aqidah dan Syariat Islam;
- c. mencegah tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap para penganut/penyebar/pengajar keyakinan/ideologi/faham aliran sesat;
- d. melakukan pembinaan terhadap orang atau kelompok orang yang menganut/menyebarkan/mengajarkan aliran sesat untuk kembali kepada Aqidah dan Syariat Islam;
- e. meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua instansi terkait dalam penanganan larangan aliran sesat;
- f. melakukan sosialisasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat secara Intensif.

BAB III

KRITERIA ALIRAN SESAT

Pasal 3

- (1) Suatu aliran atau kelompok sebagai aliran sesat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', Qiyas dan Pendapat Ulama Muktabar.
- (2) Untuk Daerah Aceh yang berwenang untuk menetapkan suatu aliran sesat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

(3) Aliran/4

- (3) Aliran atau kelompok dapat dikategorikan sebagai aliran sesat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yaitu beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada Hari Kiamat dan kepada Qadha dan Qadar dari-Nya;
 - b. mengingkari salah satu dari Rukun Islam yang 5 (lima) yaitu mengucapkan Dua Kalimah Syahadat, menunaikan Shalat, mengeluarkan Zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan Ibadah Haji;
 - c. meyakini atau mengikuti Agidah yang tidak sesuai dengan I'tiqad Ahlus-Sunnah Waljama'ah;
 - d. meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
 - e. mengingkari kemurnian dan/atau kebenaran Al-Qur'an;
 - f. melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
 - g. mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
 - h. melakukan penyarahan terhadap hadist tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadist;
 - i. menghina dan atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah;
 - j. mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir;
 - k. menghina dan/atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW;
 - l. merubah, menambah dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'at, seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu dan sebagainya;
 - m. mengkafirkan sesama muslim, tanpa dalil syar'ie yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 4

- (1) Penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Sesat dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun baik sendiri maupun bersama orang lain yang berkaitan dengan kegiatan pengamalan, penyebaran, penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari Aqidah dan Syariat Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamalan dan/atau penyebaran Aliran Sesat secara lisan, tulisan melalui media cetak atau media elektronik dan/atau bentuk lainnya;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Aliran Sesat;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan/atau sejenisnya; dan
 - d. penggunaan atribut Aliran Sesat dalam segala bentuk.
- (3) Pemerintah Aceh berwenang menghentikan dan melarang aktifitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Sesat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat baik perseorangan maupun berkelompok dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Sesat.
- (2) Penanganan dan penindakan terhadap aktifitas penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Sesat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi penghentian aktifitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau pengurus aliran sesat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah pembinaan dan sosialisasi Peraturan Gubernur ini bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Aceh, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Sasaran sosialisasi Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi warga masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan organisasi kemasyarakatan Islam.
- (3) Narasumber sosialisasi Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh;
 - c. Kepolisian Daerah Aceh;
 - d. Komando Daerah Militer Iskandar Muda;
 - e. Kejaksaan Tinggi Aceh;
 - f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
 - g. Unsur Perguruan Tinggi;
 - h. Majelis Adat Aceh (MAA); dan
 - i. Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Aliran Sesat, meliputi :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORMINDA);
 - b. Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM); dan
 - c. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
- (2) Forum Koordinator Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menetapkan kebijakan dalam penanganan Aliran Sesat.
- (3) Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan dalam penanganan Aliran Sesat di Aceh.
- (4) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menetapkan fatwa tentang Aliran Sesat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) mempunyai tanggungjawab :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkaji informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh Aliran Sesat;
 - b. melaksanakan deteksi dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh Aliran yang patut dicurigai sesat;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Aliran Sesat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Sesat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Aliran Sesat berupa kegiatan pengamalan, penyebaran, penafsiran dan aktifitas lainnya yang menyimpang dari Aqidah dan Syariat Islam, yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian dan/atau instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Kominda melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Aliran Sesat.
- (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan penanganan Aliran Sesat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan penanganan yang meliputi, pembinaan dan pengawasan terhadap bekas penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Sesat dengan mengikutsertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MAA, MPD, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari Aqidah dan Syariat Islam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan pengamalan, penyebaran, penafsiran dan aktifitas lainnya yang menyimpang dari aqidah dan syariat Islam, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menetapkan langkah-langkah operasional dalam penanganan Aliran Sesat di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Aliran Sesat di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Aceh.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Aceh.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 Juni 2011
4 Rajab 1432

GUBERNUR ACEH,

dto

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 Juni 2011
4 Rajab 1432

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

dto

T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR: 22